



Nomor : 0139/Pdt.G/2016/PA.Sel.

BISMILLAHIROHMANIROHIM

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**Lawan :**

umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Bantek, Desa Bagik Payung Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, sebagai “**Termohon**”;

Telah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor : 0139/Pdt.G/2016/PA.Sel. tanggal 25 Januari 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah secara Syari'at Agama Islam pada 24 Mei 2006 bertempat di Dusun Sukadamai, RT.001 Desa Dames Damai Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 57/10/VI/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Suralaga Kabupaten Lombok Timur tertanggal 12 Juni 2006;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Dusun Sukadamai, RT.001 Desa Dames Damai Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama [REDACTED] [REDACTED] umur 5 tahun, ikut Pemohon;
3. Bahwa sejak Bulan Agustus 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan *Pemohon mengalami cidera dilengan kanan sampai tangan kanannya patah dan tidak bisa normal kembali sehingga Termohon selalu beranggapan kalau dengan penyakit yang dideritanya, Pemohon tidak bisa memberikan nafkah terhadap keluarganya dan anak-anaknya*;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada Bulan Agustus 2013 dan akibatnya Pemohon menceraikan Termohon, kemudian orang tua Termohon menjemput Termohon untuk pulang kerumah orang tuanya dan masing-masing tinggal dialamat tersebut diatas, sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
8. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selong;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;

Atau bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari yang telah ditentukan Pemohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor : 0139/Pdt.G/2016/PA.Sel, tanggal 28 Januari 2016 dan tanggal 11 Februari 2016, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Demikian juga Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor : 0139/Pdt.G/2016/PA.Sel, tanggal 28 Januari 2016 dan tanggal 11 Februari 2016, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari yang ditentukan Pemohon tidak pernah datang dan menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya tidak didasarkan pada suatu alasan yang sah maka harus dinyatakan bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama Selong oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg. permohonan Pemohon dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,-  
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Selong pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh kami **Ahmad Rifai, S.Ag.,M.HI.**, sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Mujitahid, SH.,MH.** dan **Zainul Arifin, S.Ag.** masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh **H. Sahmun, SH.** sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh hakim ketua majelis dalam sidang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum yang dihadiri oleh para hakim anggota dan Panitera

Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

**Ahmad Rifai, S.Ag.,M.HI.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Mujitahid, SH.,MH.**

**Zainul Arifin, S.Ag.**

Panitera Pengganti

**H. Sahmun, SH.**

## Rincian Biaya Perkara :

- |                      |       |                |
|----------------------|-------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,-       |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. | 50.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. | 240.000,-      |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp. | 5.000,-        |
| 5. <u>Materai</u>    | : Rp. | <u>6.000,-</u> |
| Jumlah               | : Rp. | 331.000,-      |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)